

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

No. SK :

Persyaratan

1. KUSUKA (kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan)
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Dokumen mutu Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB)
4. Sertifikat IKI yang masih berlaku, untuk perpanjangan Sertifikat IKI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Penggunajasa mengajukan permohonan secara elektronik dilengkapi dengan persyaratan melalui CKIB Online (<http://ckib.bkipm.id>)
2. Verifikasi dokumen persyaratan IKI oleh petugas
3. Penyampaian laporan, hasil inspeksi dan surveilan terakhir kepada Kepala Pusat Karantina Ikan
4. Evaluasi laporan dan penyampaian rekomendasi penetapan IKI oleh tim Pusat Karantina Ikan
5. Penerbitan dan penandatanganan sertifikat IKI secara elektronik
6. Penggunajasa menerima pemberitahuan penerbitan sertifikat IKI

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Penyelesaian

4410 Menit

waktu pelayanan 3 hari 1 jam 30 menit (pelayanan dihitung sejak pelaporan diterima dan seluruh dokumen terpenuhi untuk Sertifikasi Instalasi Karantina Ikan (IKI)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Instalasi Karantina Ikan (SIKI)

Pengaduan Layanan

Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

Jl. Cideng Indah No.236A, Kertawinangun, Kedawung, Cirebon, Jawa Barat 45153 45153
0231248857

<https://kkp.go.id/bkipm/stasiunkipmcirebon>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Badan Pengendalian Mekanisme penanganan pengaduan berdasarkan Permen KP Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan / Karantina Ikan, Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan / Stasiun Karantina Ikan,

a) Pengguna jasa menyampaikan pengaduan melalui saluran resmi, antara lain:
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Cirebon

1. Website: www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
2. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
3. Surat elektronik/email : pengaduan@kkp.go.id;
4. Telepon dan Whatsapp : 0811989011;
5. Surat non-elektronik ditujukan kepada Ketua TPP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
6. Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat Pengendalian Mutu dan UPT KIPM.

b) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin Kementerian;

c) Verifikasi awal atas Pengaduan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari oleh Admin UPP;

d) Verifikasi lanjutan, telaah, dan respon atas Pengaduan dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari;

e) Tindak lanjut penyelesaian Pengaduan dari Masyarakat ndisi dan permasalahan yang ada